

PERAN HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL

Vina Amalia Sembiring¹, Beni Ahmad Saebani²Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiEmail : vinamaliasr06@gmail.com¹, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran hukum Islam dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai sistem norma dan nilai yang diatur dalam syariat, hukum Islam memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang khas dan berlandaskan prinsip keadilan. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendekatan hukum Islam yang dapat diterapkan dalam mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan konflik sosial. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam dalam penyelesaian konflik, serta dampaknya terhadap terciptanya kedamaian sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas hukum Islam sebagai alat penyelesaian konflik dan peranannya dalam harmonisasi sosial.

Kata Kunci: Hukum Islam, Konflik Sosial, Mediasi

ABSTRACT

This article discusses the role of Islamic law in resolving social conflicts that occur in society. Islamic law, as a system of norms and values regulated in sharia, has a unique dispute resolution mechanism and is based on the principles of justice. This research analyzes various Islamic legal approaches that can be used for mediation and arbitration in the context of social conflict. Apart from that, this article also identifies the challenges faced in implementing Islamic law in resolving conflicts, as well as its impact on social peace. Through this study, it is hoped that it can provide insight into the effectiveness of Islamic law as a means of resolving conflicts and its contribution to social harmonization.

Keywords: Islamic Law, Social Conflict, Mediation

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) **4.0**
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Perbedaan budaya, agama, nilai, dan kepentingan sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Dalam hal ini, upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan adil menjadi tantangan penting bagi setiap masyarakat. Penyelesaian konflik tidak hanya bertujuan untuk meredakan ketegangan, tetapi juga untuk menciptakan keharmonisan dan keberlanjutan dalam hubungan sosial.

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kedamaian, dan kemaslahatan umat, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik sosial. Prinsip-prinsip seperti *islah* (rekonsiliasi), *masalah* (kemaslahatan), dan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam) menawarkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral. Dalam sejarah peradaban Islam, hukum Islam telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengelola konflik, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum Islam dalam menyelesaikan konflik sosial melalui sudut pandang sosiologi dan antropologi Islam. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Dengan memahami peran hukum Islam dalam penyelesaian konflik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan konflik sosial di dunia modern.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran hukum Islam dalam menyelesaikan konflik sosial. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam yang berperan dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk *islah* (rekonsiliasi), *masalah* (kemaslahatan), dan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam). Analisis kualitatif dilakukan dengan menyoroti makna, konteks, dan relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai situasi konflik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran hukum islam dalam penanggulangan konflik sosial

Konflik dapat diartikan sebagai perjuangan terbuka antara individu atau kelompok dalam masyarakat, atau bahkan antara bangsa-bangsa. Sebagai lembaga sosial, masyarakat tidak bisa terlepas dari berbagai benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi antar anggotanya. Konflik tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai akar dan faktor penyebab yang mendasarinya.

Konflik sosial timbul karena sifat egois manusia. Faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya turut berperan dalam memicu terjadinya konflik sosial. Naluri manusia, yang mendorong individu untuk mencapai posisi atau peran tertentu dalam masyarakat, sering kali menjadi pemicu ketegangan. Perbedaan yang seharusnya dihargai justru menjadi sumber perselisihan antar warga, yang menghambat terciptanya keharmonisan sosial.¹

Dari perspektif politik, banyak yang berpendapat bahwa di balik terjadinya konflik terdapat berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun golongan. Jika kita melihat masalah pembudayaan hukum Islam dalam konteks pembentukan hukum di masa depan dan berbagai politik hukum yang akan mendasarinya, yang berkaitan dengan "struktur"

¹ Sri Wahyuni et al., "Konsistensi Putusan Hakim Terhadap Perkara Kerugian Lingkungan Hidup di Indonesia," ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 15, no. 2 (October 25, 2021)

suatu sistem hukum, maka pemahaman tentang teori pertingkatan hukum menjadi sangat relevan. Teori ini berpendapat bahwa penerapan suatu hukum harus dapat dirujuk pada hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar, karena hukum Islam sudah menjadi bagian hidup masyarakat dan telah terintegrasi dalam budaya bangsa. Hal ini semakin diperkuat dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Namun, demi menjaga kebersamaan dan keberagaman di Indonesia, implementasi hukum Islam harus disesuaikan dengan dasar negara Pancasila. hukum Islam setidaknya bisa memberikan warna hukum nasional dan pada tingkat praktis tetap diberikan peluang pada tingkat peraturan daerah.²

Jika kita melihat pembudayaan hukum Islam dalam kaitannya dengan pembentukan hukum di masa depan dan berbagai politik hukum yang mendasarinya, yang berkaitan dengan "struktur" sistem hukum, maka pemahaman tentang teori pertingkatan hukum menjadi sangat relevan. Teori ini berpendapat bahwa penerapan suatu hukum harus selalu merujuk pada hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki potensi besar, mengingat hukum Islam sudah menjadi bagian yang hidup dalam masyarakat dan telah terintegrasi dalam budaya bangsa. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, untuk menjaga persatuan dan keberagaman di Indonesia, penerapan hukum Islam harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar negara Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. nasional dan pada tingkat praktis tetap diberikan peluang pada tingkat peraturan daerah.

B. Tujuan Hukum Islam (Al-Maqasid Al-Syari'ah)

Menurut Juhaya S. Pradja (2004: 78), hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri, yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah. Dia tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang dilakukan Allah memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dilihat dari segi manusiawi, yakni tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf. Kedua, dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah Pembuat hukum.

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya, yaitu mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankan kehidupannya, yang disebut dengan istilah *at-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan "*jalb al-mashlah wa daf' al-mafa'sid*" (Juhaya S. Pradja, 2004: 79).

Tujuan hukum Islam pun dapat diketahui melalui penalaran induksi atas sumber-sumber naqli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.³

C. Pandangan Islam tentang Konflik Sosial

Menurut para ilmuwan sosial, kehidupan manusia sepanjang sejarah selalu dipengaruhi oleh adanya agama. Bahkan di era kemajuan teknologi yang sangat pesat

² Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama Dan Konflik Sosial* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 40.

³ Dr. Beni Ahmad Saebani, *M.Si.Sosiologi Hukum Islam* (Bandung:2023),299.

sekalipun, manusia tetap tidak terlepas dari agama. Agama muncul pada masa sejarah pramodern, jauh sebelum masyarakat dan dunia dipenuhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berger menggambarkan agama sebagai kebutuhan dasar manusia, karena agama berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai kekacauan yang mengancam kehidupan manusia. Hampir semua masyarakat memiliki agama. Agama dapat dipahami sebagai sistem kepercayaan dan pola perilaku yang dikembangkan oleh suatu masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah penting yang tidak dapat diselesaikan dengan teknologi atau metode organisasi yang mereka miliki. Untuk mengatasi keterbatasan itu, orang berpaling kepada menipulasi kekuatan supranatural. Nottingham seorang sosiolog berpendapat bahwa agama bukan suatu yang dapat di pahami melalui definisi, melainkan melalui deskripsi, menurutnya agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalam makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta.⁴

Secara umum, agama dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alamnya, yang semuanya didasarkan pada keyakinan terhadap keberadaan Tuhan. Dalam perspektif ini, agama dipandang sebagai teks dan doktrin, sehingga peran manusia sebagai penganut agama tidak tampak jelas terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, aspek-aspek kehidupan keagamaan, baik individu maupun kelompok, pengetahuan dan keyakinan lain yang dimiliki manusia, pengaruh keyakinan agama terhadap kehidupan duniawi, serta kelestarian dan perubahan keyakinan agama, tidak termasuk dalam definisi tersebut. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih khusus, agama adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh suatu masyarakat sebagai respons terhadap pengalaman spiritual atau pemaknaan terhadap realitas yang mereka rasakan. dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci.⁵

D. Solusi Konflik Hukum Islam

Dalam pemikiran hukum Islam, terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk merespons berbagai konflik hukum. Salah satunya adalah pendekatan reformatif, yang menjadikan hasil ijtihad para ulama sebagai kerangka awal dalam menyelesaikan konflik hukum. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong penggunaan prinsip ukhuwah dan toleransi terhadap keberagaman dalam hukum Islam. Pendekatan reformatif menekankan pentingnya kontinuitas hukum Islam, sebagaimana diterapkan sejak masa awal Islam hingga masa kini dan masa mendatang.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait suatu persoalan hukum memerlukan dukungan pola pikir yang rasional, ilmiah, dan kritis. Hal ini melibatkan pembedaan yang jelas antara dalil nash yang bersifat definitif (qath'i) dan yang bersifat spekulatif (dhanny), serta antara aspek substansial dan cabang (furu'iyah) dalam hukum Islam, Selain pendekatan yang dikemukakan di atas, juga pendekatan ukhuwa dan toleransi.⁶

⁴ Sugiyono Sugiyono, “Perspektif Sosiologi Agama (Studi Kasus Konflik Desa Kaligondo Banyuwangi) - Pdf Download Gratis,” 2015, <https://docplayer.info/50555723-Perspektif-sosiologiagama-studi-kasus-konflik-desa-kaligondo-banyuwangi.html>.

⁵ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian Dan Konflik Pembangunan Dan Peradaban*. Terj. Asnawi Dan Safrudin (Surabaya: Pustaka Eureka, 1996),

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, op., cit., h. 7

Toleransi diperlukan karena perbedaan memang ada dan harus dihormati. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut menjadi hal yang sangat penting. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dan diperlukan dalam proses ijtihad, asalkan dikelola dengan cara yang tepat dan bijaksana.

Dalam konteks ini, Yusuf AlQardhawi merumuskan aturan main berbeda pendapat agar hasilnya dapat menjadi solusi dan bermanfaat, bagi umat, yaitu:

1. Berijtihad harus secara sungguh-sungguh, sebab tanpa usaha yang sungguh-sungguh dan serius dalam istimbat hukum, maka tidak dinamakan berijtihad,
2. Ijtihad tidak boleh dalam masalah-masalah yang baku (qath'iyah);
3. Tidak boleh berijtihad untuk menjadikan hukum yang bermuatan hukum zhanniy lalu diubah menjadi qath'i,
4. Dalam berijtihad, fiqh dan hadis tidak boleh dipisahkan,
5. Berijtihad berarti menerima segala yang baru dan bermanfaat serta memelihara yang lama yang masih bermanfaat,
6. Tidak terikat kepada empat mazhab saja seiring dengan berubahnya zaman.
7. Berijtihad jama'i akan lebih dekat kepada kebenaran dari pada ijtihad yang fardhiy.⁷

Upaya bagi penyelesaian terhadap pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang kurang cukup hanya dengan menggunakan ijtihad individual (fardi) saja, karena umat Islam diperhadapkan oleh berbagai persoalan baru dan kompleks, dari sinilah kemudian diperlukan penalaran yang lebih cerdas lagi dalam menopang kehidupan dan perkembangan hukum Islam.⁸

KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial dengan menawarkan solusi yang adil dan berbasis nilai-nilai spiritual. Konflik sosial, yang timbul dari perbedaan kepentingan, ego manusia, dan berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan pendekatan yang menekankan rekonsiliasi (*islah*), keadilan (*maslahah*), dan toleransi dalam keberagaman (*ukhuwah islamiyah*).

Implementasi hukum Islam di Indonesia memiliki peluang besar karena sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, namun penerapannya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga kebersamaan dan keberagaman. Hukum Islam dapat memberikan warna dalam pembentukan hukum nasional, baik melalui peraturan daerah maupun kebijakan yang memperhatikan pluralitas hukum.

Penyelesaian konflik dalam hukum Islam juga memerlukan pendekatan reformatif yang berbasis ijtihad para ulama. Hal ini melibatkan pemisahan antara dalil yang definitif (*qath'i*) dan spekulatif (*dhanny*), serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat yang konstruktif. Selain itu, pentingnya toleransi dan sikap saling menghargai dalam perbedaan menjadi kunci utama untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya relevan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat tradisional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan modernitas melalui pemikiran kritis, ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*), dan integrasi nilai-nilai baru yang

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, op.,

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Mathba' al-Madaniy, tt.,),

bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan sebagai solusi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/529/490

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/5321/pdf/

media.neliti.com/media/publications/152031-ID-solusi-konflik-sosial-dalam-perspektif-a.pdf

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

“Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama,” Vol 15 No 1, 2015.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/776>.

Dr. Beni Ahmad Saebani, *M.Si Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: 2023)

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Mathba' al-Madaniy, tt